

**PERNYATAAN SIKAP APTISI TERHADAP ISU-ISU TERKINI  
TENTANG PENDIDIKAN DAN KEBANGSAAN  
RPPP APTISI Ke-4, Banda Aceh 10-12 Oktober 2013**

---

Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke-4 APTISI di Banda Aceh, 10-12 Oktober 2013, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:


**1. Akreditasi Perguruan Tinggi**

- a. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa perguruan tinggi harus memperoleh akreditasi, baik pada level institusi maupun program studi (prodi). Hal ini berkonsekuensi bahwa lulusan perguruan tinggi dari program studi yang tidak terakreditasi tidak diakuiannya ijazahnya. Sementara itu, pelaksanaan akreditasi yang dilakukan selama ini masih belum maksimal, karena ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan akreditasi atau reakreditasi, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Jumlah perguruan tinggi yang telah diakreditasi masih kurang dari 120 perguruan tinggi dari 3.218 perguruan tinggi swasta (PTS), 93 perguruan tinggi negeri (PTN), 614 Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Swasta, dan perguruan tinggi negeri kedinasan;
- 2) Saat ini terdapat 5.012 prodi yang akreditasi dan reakreditasinya belum diproses karena keterbatasan dana.
- 3) Jumlah assesor yang dimiliki Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah perguruan PTS dan PTN serta prodi yang harus diakreditasi.

Berdasarkan fakta tersebut, APTISI berpandangan bahwa penerapan kebijakan pemerintah tidak adil, karena kenyataan tidak terakreditasi atau belum terakreditasi itu bukan karena perguruan tinggi tidak menyampaikan usulan akreditasi melainkan karena keterbatasan pemerintah dalam melayani akreditasi/reakreditasi. Oleh karena itu, kami mendesak agar pemerintah mengambil kebijakan yang tidak merugikan lulusan/masyarakat yang memiliki motivasi untuk mau belajar.

- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12/2012 bahwa akreditasi program studi dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Ketentuan ini dapat meringankan beban BAN PT secara signifikan. Namun ternyata sampai saat ini peraturan pelaksanaan hal tersebut belum ada, sehingga wujud konkrit dan desain LAM PT masih belum jelas. Pemerintah telah



menyodorkan draft Peraturan Menteri yang mengatur hal tersebut, namun APTISI memandang bahwa draft tersebut sangat jauh dari konsep LAM sebagaimana yang diharapkan dari undang-undang, di antaranya:

- 1) Draft tersebut sangat berpotensi untuk mengatur LAM secara dikotomis dan bahkan diskriminatif, karena mengklasifikasikan LAM menjadi LAM-PS yang dibentuk Swasta dan LAM-PS yang dibentuk Pemerintah.
- 2) Draft tersebut juga terkesan diskriminatif karena pemerintah hanya akan membiayai LAM-PS yang dibentuk oleh Pemerintah, padahal akreditasi itu dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab pembinaan pemerintah terhadap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta;

Untuk itu APTISI meminta agar pemerintah memperlakukan Perguruan Tinggi secara sama dan tetap bertanggungjawab atas pendanaan akreditasi dan reakreditasi sebagaimana yang berlaku selama ini, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah perlu menambah anggaran khusus untuk mengimplementasikan proses akreditasi.

- c. Dalam rangka membantu pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM, maka APTISI telah mendeklarasikan pembentukan LAMPT dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-3 di Makasar tahun 2012. Pada saat ini, ketentuan tentang kelembagaan, keorganisasian, rancangan instrumen sudah selesai dipersiapkan dan dirumuskan, dan siap untuk diimplementasikan. Namun, sampai dengan saat ini peraturan-peraturan sebagai payung hukum masih belum jelas. Oleh karena itu, APTISI berharap agar pemerintah dapat memahami keperluan APTISI dalam melakukan pembinaan anggota dengan cara membentuk LAM sesuai ketentuan undang-undang.
- d. Pemerintah perlu meninjau ulang terhadap klasifikasi hasil akreditasi institusi maupun Prodi ke dalam predikat Terakreditasi A, B, C atau Tidak Terakreditasi. Klasifikasi akreditasi ini dimanfaatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan menetapkan diskriminasi. Kementerian PAN-RB menetapkan bahwa PNS yang melanjutkan studi hanya diberi izin jika melanjutkan pada program studi terakreditasi B. Demikian pula tentang persyaratan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan institusi-institusi lain yang harus lulus dari prodi

terakreditasi B berdampak kurang baik dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah. Jika di suatu daerah tertentu tidak ada satupun perguruan tinggi yang akreditasinya A dan B, maka di daerah tersebut tidak akan ada yang dapat melamar menjadi pegawai atau tidak dapat melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu APTISI mendesak agar kuallifikasi akreditasi hanya terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

## 2. Tata Kelola Perguruan Tinggi

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Perguruan Tinggi Swasta, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, di antaranya:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hanya melayani perguruan tinggi hanya dua hari dalam satu minggu, sedangkan persoalan-persoalan PTS sangat banyak dan kompleks;
- b. Dalam hal pengelolaan perguruan tinggi, ditetapkan pembatasan usia dosen, terutama guru besar, untuk diangkat menjadi dosen tetap tentu menyulitkan PTS, yang sebagian besar masih melakukan perekrutan tenaga dosen yang pensiun. Oleh karena itu, APTISI meminta kepada Dikti agar meninjau kembali kebijakan tersebut dengan tidak membatasi usia dosen yang masih produktif dan tidak mencabut Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) para guru besar yang direkrut kembali menjadi dosen di PTS. Adapun berkenaan dengan pemberian tunjangan dosen atau guru besar merupakan tanggung jawab setiap PTS.
- c. Pada periode Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini, banyak dikeluarkan berbagai SE Ditjen Dikti, tentang pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi yang sifatnya mengatur. Hal ini selain menunjukkan adanya kesemrawutan tertib hukum pada Kemendikbud, juga mengindikasikan ketidaksiapan pemerintah khususnya Kemendikbud dalam mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang lebih operasional sebagai amanah yang tertulis dalam UU no.12/2012, tentang Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, APTISI meminta kepada pemerintah segera mengimplementasikan semua regulasi melalui menyusun sejumlah PP dan Permen. APTISI berharap bahwa PP dan Permen yang akan diterbitkan lebih mengedepankan aspek pembinaan dan pengawasan terhadap PTS, bukan aspek regulasi yang sangat memberatkan dan memaksakan kehendak secara sepihak yang terkesan melemahkan PTS.


### 3. Masalah-masalah Aktual

Dalam menyikapi masalah-masalah aktual, APTISI menyampaikan sikap sebagai berikut:

- a. Makin maraknya tersangka korupsi, dari mulai yang bergelar sarjana, master, doktor bahkan profesor, dan juga melibatkan hampir semua lembaga dan profesi harus menjadi keprihatinan bersama. Hampir dapat dipastikan, tidak ada institusi yang saat ini terbebas dari korupsi. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai tempat penggemblengan pendidikan sudah saatnya merubah *mindset* pola pendidikannya dengan berkomitmen memberikan materi ajar yang bisa membentuk disiplin antikorupsi, mengampanyekan efek buruk kejahatan korupsi maupun mengkaji strategi guna menghentikan laju terjadinya kejahatan korupsi di negeri ini. Sehingga *output* jangka panjangnya generasi baru setelah era ini tidak lagi menciptakan korupsi sebagai budaya laten di Indonesia.
- b. Tindakan plagiasi yang dilakukan oleh para dosen baik PTN maupun PTS, baik dosen yuior maupun senior, bahkan yang bergelar doktor dan maupun guru besar, baik untuk tujuan kenaikan jabatan, untuk memperoleh sertifikasi maupun untuk tujuan-tujuan lain, telah sampai pada kondisi yang sangat memprihatikan. Oleh karena itu APTIS menghimbau seluruh perguruan tinggi khususnya anggota APTISI untuk melakukan upaya-upaya baik yang sifatnya preventif maupun represif.
- c. APTISI yang memiliki anggota 3.218 perguruan tinggi swasta dengan jumlah program studi 11.977 prodi tentu saja dalam melakukan tata kelola banyak memiliki permasalahan yang dialami. Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan tata kelola Perguruan Tinggi Swasta maka APTISI meminta agar diikutsertakan sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

Banda Aceh, 12 Oktober 2013

*gma* ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Pd  
Ketua Umum



Prof. Dr. Suyatno, M.Pd  
Sekretaris Jendral